

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 128

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 128 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG
DI KAWASAN TERTENTU DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkungan perumahan dan kawasan tertentu di Kota Bekasi, maka perlu diatur pengoperasian kendaraan bermotor angkutan orang di lingkungan perumahan dan kawasan tertentu di Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat terkait kebutuhan akan moda transportasi di kawasan tertentu yang aman, nyaman dan memadai maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Roda Tiga Berbahan Bakar Gas di Lingkungan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Kota Bekasi dipandang perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat tentang Pengoperasian Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kota Bekasi tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 551.1/2024-Dishub.Angkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

7. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum roda empat dan/atau roda tiga dalam wilayah permukiman dan kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
8. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
9. Kawasan tertentu adalah kawasan yang memiliki ciri dan fungsi yang spesifik terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
11. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
12. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
13. Kawasan Perkotaan untuk pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
14. Dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen yang melekat pada kendaraan bermotor umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bukti lulus uji dan kartu pengawasan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengoperasian kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu meliputi :

- a. jenis pelayanan angkutan;
- b. perizinan angkutan;
- c. wilayah operasional;
- d. pengawasan angkutan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN ANGKUTAN

Pasal 3

Jenis pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu meliputi angkutan dengan wilayah operasi terbatas pada :

- a. kawasan permukiman;

- b. kawasan pendidikan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan perdagangan; dan
- e. kawasan wisata.

Pasal 4

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan mobil penumpang umum beroda 4 (empat) dan/atau mobil penumpang umum beroda 3 (tiga) dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
- b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
- c. menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu wajib menggunakan bahan bakar ramah lingkungan antara lain :

- a. Bahan Bakar Gas (BBG);
- b. Listrik; atau
- c. Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan angka oktan 92 atau lebih.

Pasal 6

(1) Pelayanan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, dilarang mengangkut dan/atau menaikkan penumpang pada beberapa jalan sebagaimana disebutkan di bawah ini antara lain :

- a. Jl. Ahmad Yani;
- b. Jl. Cut Meutia;
- c. Jl. Ir.H.Juanda;
- d. Jl. Siliwangi;
- e. Jl. Sultan Agung;
- f. Jl. KH.Noer Ali;
- g. Jl. Sudirman;
- h. Jl. M. Hasibuan;
- i. Jl. Khairil Anwar; dan
- j. Jl. Trans Yogi (Alternatif Cibubur).

(2) Larangan mengangkut dan/atau menaikkan penumpang bagi kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada beberapa jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan hanya untuk melintas.

- (3) Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
- a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan perumahan/permukiman ke pusat kegiatan seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata serta ke moda transportasi massal;
 - b. tidak singgah di terminal;
 - c. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan, kecuali atas kesepakatan;
 - d. status usaha Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Bekasi.

Pasal 7

Beberapa jalan yang terdapat larangan mengangkut dan/atau menaikkan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dipasang rambu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawas;
 - b. memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku; dan
 - d. Surat Izin Mengemudi (SIM).
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - b. ketentuan tentang tarif.
- (4) Besarnya tarif Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah sesuai dengan kesepakatan antara pengguna jasa dan operator dan/atau pengemudi.

BAB IV PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (*bengkel*) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain.

Pasal 11

Kepemilikan kendaraan bagi Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Badan Hukum.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- nomor surat keputusan;
 - jenis pelayanan;
 - nama perusahaan;
 - nomor induk perusahaan;
 - nama pimpinan perusahaan;
 - alamat perusahaan;
 - jumlah kendaraan bermotor umum yang diizinkan; dan
 - masa berlaku izin.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
- nomor surat keputusan;
 - nama dan domisili perusahaan;
 - nomor kartu pengawasan;
 - masa berlaku kartu pengawasan;
 - tanda nomor kendaraan bermotor;
 - nomor rangka kendaraan bermotor;
 - nomor uji kendaraan bermotor; dan
 - daya angkut orang dan barang.

Pasal 14

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB V WILAYAH OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Wilayah operasional kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu dibagi dalam 12 (dua belas) wilayah Kecamatan sebagai berikut :
- Kecamatan Bekasi Timur;
 - Kecamatan Pondok Gede;
 - Kecamatan Bekasi Barat;
 - Kecamatan Pondok Melati;
 - Kecamatan Bekasi Utara;

- f. Kecamatan Jatisampurna;
 - g. Kecamatan Bekasi Selatan;
 - h. Kecamatan Medan Satria;
 - i. Kecamatan Bantargebang;
 - j. Kecamatan Jatiasih;
 - k. Kecamatan Rawalumbu; dan
 - l. Kecamatan Mustikajaya.
- (2) Wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan.
- (3) Ukuran serta letak tulisan pada badan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu hanya dapat beroperasi di wilayah yang sudah ditentukan sesuai dengan wilayah Kecamatan masing-masing.
- (2) Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu diperbolehkan melintasi wilayah operasional lainnya hanya untuk mengantarkan penumpang.

BAB VI PENGAWASAN ANGKUTAN

Pasal 17

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu wajib mematuhi ketentuan mengenai :
- a. izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan.
- (3) Pengawasan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di :
- a. ruas jalan;
 - b. tempat keberangkatan atau *pool*; dan
 - c. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

- (4) Dalam hal perusahaan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan Angkutan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi :
- dokumen perizinan;
 - dokumen angkutan orang;
 - bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - jenis pelayanan dan tarif;
 - wilayah operasi;
 - tanda identitas perusahaan angkutan umum;
 - tanda identitas awak kendaraan angkutan umum; dan
 - standar pelayanan minimal.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi :
- tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor; dan
 - fisik kendaraan bermotor.

Pasal 19

- (1) Pengawasan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Petugas pengawas kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dibidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum;
 - c. melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Roda Tiga Berbahan Bakar Gas di Lingkungan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 100 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 128 SERI E